

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Migran adalah istilah yang digunakan untuk menyebut setiap individu yang berpindah dari tempat tinggal asalnya ke lokasi lain yang jauh. Perpindahan tersebut dapat berlangsung di dalam negeri maupun antarnegara, baik secara sementara maupun permanen, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Muhaimin Zulhair Achsin (2021), migrasi merupakan proses perpindahan manusia dari tempat tinggal sebelumnya ke lokasi lain, baik di dalam satu negara maupun lintas batas negara. Mobilitas manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya, yang dikenal sebagai migrasi, kini menjadi fenomena umum dalam kehidupan masyarakat modern.

Fenomena migrasi juga terjadi di dunia ketenagakerjaan, perpindahan tenaga kerja lintas negara terjadi karena keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Ketimpangan pendapatan antarnegara juga menjadi salah satu pendorong individu usia produktif untuk bekerja di luar negeri, terutama di kawasan Asia (Timothy J. Hatton, 2002). Dalam pandangan Syahrain (2019), keputusan untuk bermigrasi biasanya diambil karena penduduk memandang daerah tujuan memiliki kondisi yang lebih menguntungkan dibandingkan daerah asal. Fenomena ini tentunya juga terjadi di Indonesia, banyak Masyarakat Indonesia mencari keberuntungan di negara lain untuk bekerja.

Indonesia sebagai negara pada dasarnya telah melindungi hak setiap warganya untuk mendapatkan pekerjaan. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang

Dasar 1945 "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal ini menyatakan bahwa agar semua warga negara yang ingin dan mampu bekerja agar diberikan pekerjaan supaya mereka bisa hidup selayaknya manusia yang memiliki hak yang dilindungi oleh peraturan. Namun dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 realitas menunjukkan bahwa pencapaian tujuan konstitusional ini merupakan rintangan yang sangat berat bagi negara Indonesia.

Pertumbuhan populasi Indonesia yang menyentuh di angka lebih dari 270 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penghuni yang masih signifikan tidak sebanding dengan daya serap tenaga kerja di pasar kerja dalam negeri, Hal ini didukung juga oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan dengan data terbaru "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025" pada Senin, 5 Mei 2025. Data memperlihatkan jika jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025, cenderung melonjak jika disandingkan dengan tahun lalu. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwasannya jumlah individu yang tidak memiliki pekerjaan pada Februari sebanyak 7,28 juta orang. Angka ini melonjak 1,11% jika disandingkan Februari 2024. Jika disandingkan dengan Februari 2024, per Februari 2025 jumlah individu yang tidak memiliki pekerjaan melonjak hingga 83,45 ribu orang, yang mengalami lonjakan berkisar 1,11, dan terus menanjak hingga 7,35 juta orang pada November 2025 (Zulfikar, 2025). Kenaikan jumlah pengangguran ini terjadi di tengah peningkatan jumlah angkatan kerja yang signifikan, yang menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja belum

sepenuhnya mampu mengimbangi laju pertumbuhan dan menyerap seluruh tenaga kerja secara optimal.

Pekerjaan memiliki arti juga peran yang sangat krusial secara nyata setiap manusia sehingga setiap individu pasti memerlukan pekerjaan. Pekerjaan bisa diartikan sebagai sumber pendapatan seseorang untuk menyambung kehidupan bagi hidupnya sendiri maupun keluarganya, Oleh karena itu banyak masyarakat Indonesia mencoba keberuntungan di negara lain untuk bekerja diluar negeri, Masyarakat Indonesia yang melakukan pekerjaan di luar negeri disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang dulunya dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2019 (BP2MI, 2019).

Tingginya antusiasme tenaga kerja Indonesia untuk memosisikan diri di pasar kerja internasional didukung oleh data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Berdasarkan catatan Menteri P2MI, Mukhtarudin, total penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak Januari hingga November 2025 telah menyentuh angka 232 ribu pekerja. Akumulasi tersebut merepresentasikan keberhasilan realisasi sebesar 90 persen dari keseluruhan target tahunan pemerintah yang dipatok pada angka 259 ribu penempatan. Capaian ini tidak hanya mencerminkan tingginya pasokan tenaga kerja domestik, melainkan juga menunjukkan tren positif serta efektivitas dari kebijakan perluasan penetrasi peluang kerja global (Subagio, 2025). Kondisi tersebut menuntut keterlibatan aktif perusahaan penempatan swasta untuk menjamin tata kelola keberangkatan yang aman, legal, dan sesuai regulasi.

Tabel Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2025

Periode Januari – Desember 2025

Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025 (Januari-Desember)
Berdasarkan Negara/Tujuan Penempatan

NO	NEGARA/ TUJUAN PENEMPATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Taiwan	5.516	5.777	6.027	5.510	7.833	9.459	10.030	8.372	8.247	8.395	6.490	8.304	89.960
2	Malaysia	8.014	4.280	3.350	2.514	2.356	2.509	4.399	4.908	6.066	6.436	4.976	4.626	54.434
3	Hong Kong	7.245	7.751	6.806	6.616	6.866	7.650	8.529	7.338	7.194	4.961	2.452	2.749	76.157
4	Jepang	1.121	1.233	1.979	1.472	1.662	1.677	1.793	1.875	1.798	1.717	1.837	1.806	19.970
5	Singapura	1.161	1.269	1.150	934	1.034	1.306	1.533	1.253	1.502	1.449	1.423	1.607	15.621
6	Arab Saudi	623	871	833	576	748	519	596	633	827	729	582	771	8.308
7	Italia	305	366	372	268	272	431	441	358	471	552	491	555	4.882
8	Korea Selatan	577	548	581	367	936	661	788	672	626	632	546	514	7.448
9	Brunei Darussalam	244	335	298	360	370	305	333	331	364	324	311	312	3.887
10	Uni Emirat Arab	111	85	134	64	90	148	120	152	138	174	114	109	1.439
11	Slovakia	48	42	38	53	53	64	70	65	44	71	74	103	725
12	Kuwait	68	75	75	39	46	49	81	45	68	77	65	75	763
13	Hungaria	62	64	67	117	17	0	2	0	0	0	0	71	400
14	Turki	219	266	984	963	1.686	1.496	375	137	160	157	98	70	6.611
15	Maladewa	29	34	26	40	35	30	37	38	33	81	44	56	483
16	Lainnya	300	507	441	759	748	628	531	409	388	507	307	335	5.860
Grand Total		25.643	23.503	23.161	20.652	24.752	26.932	29.658	26.586	27.926	26.262	19.810	22.063	296.948

Gambar 1.1 Tabel Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Penempatan

Sumber: Laporan Publikasi Data PMI Desember 2025, BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)

Berdasarkan data BP2MI pada Gambar 1.1 mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tahun 2025, Sepanjang tahun 2025, total penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri hingga angka 296.948 orang. Distribusi penempatan ini dominan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara, dengan Taiwan menempati peringkat tertinggi sebagai negara tujuan utama sebanyak 89.960 pekerja, diikuti oleh Hong Kong dengan 76.157 pekerja, dan Malaysia dengan 54.434 pekerja. Ketiga negara ini menyerap sebagian besar tenaga kerja Indonesia dibandingkan negara tujuan lainnya. Secara periodik, tren penempatan mengalami fluktuasi dengan puncak

tertinggi terjadi pada bulan Juli (29.658 penempatan), sementara angka terendah tercatat pada bulan November (19.810 penempatan). Hal ini menunjukkan minat Masyarakat Indonesia untuk bekerja diluar negri masih sangat tinggi.

Sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memaastikan perlindungan hak asasi warganya, pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai proses penempatan dan perlindungan kepada PMI di luar negeri dituangkan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Peraturan ini mengatur pelindungan kepada calon dan pekerja migran indonesia secara menyeluruh baik itu sebelum, selama dan setelah bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang menyatakan;

"Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
- b. Pelindungan Selama Bekerja; dan
- c. Pelindungan Setelah Bekerja."

Guna memberikan kepastian hukum dan rasa aman untuk Calon/Pekerja Migran indonesia peraturan ini juga mensyaratkan dibuatnya perjanjian tertulis diantara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat CPMI yang berisi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan yang disebut dengan Perjanjian Penempatan yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa,

“Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang salah satunya meliputi Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia.”

Salah satu pelaksana penempatan adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ialah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang sudah memiliki izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk melakukan pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pelaksana Penempatan oleh P3MI memiliki tugas dan tanggungjawab mencangkup, mencari peluang kerja, menempatkan Pekerja Migran Indonesia hingga menyelesaikan persoalan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya sebagaimana diatur dalam pasal 84 PP No 59 Tahun 2021 yang menyatakan:

“P3MI mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mencari peluang kerja;
- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya.”

Namun dalam realita di lapangan menunjukkan bahwa tingginya antusiasme masyarakat untuk memperbaiki kondisi ekonomi dengan bekerja di luar negeri kerap kali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab melalui praktik penempatan, seperti salah satu kasus yang mencuat di Bali adalah pelanggaran perjanjian penempatan terhadap 101 calon PMI yang merupakan siswa dari Lembaga Kursus Pendidikan (LKP) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) *Infinity Training Centre*. Kasus ini bermula ketika oknum bernama Widya Andecha, yang mengaku sebagai perwakilan dari PT Tulus Widodo Putra cabang Tangerang menjanjikan pemberangkatan kerja ke Polandia dengan proses cepat hanya dalam waktu tiga bulan. Melalui

bujuk rayu serta penggunaan atribut resmi seperti Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), oknum tersebut berhasil meyakinkan pihak lembaga dan para siswa untuk menyetorkan sejumlah uang guna keperluan percepatan visa dan tiket keberangkatan.

Kenyataan pahit muncul ketika janji tersebut terbukti fiktif, jadwal keberangkatan yang telah ditentukan terus mengalami penundaan (*reschedule*) tanpa alasan yang jelas, padahal para calon PMI telah mengeluarkan biaya yang signifikan, berkisar antara Rp38 juta hingga Rp42 juta per orang. Total kerugian materiil yang dialami oleh para korban di bawah naungan Yayasan Ria Asteria Mahawidia ini mencapai Rp3.069.560.000 (tiga miliar enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Kondisi ini menunjukkan adanya kerentanan hukum yang serius dalam skema kemitraan antara lembaga pelatihan kerja dengan agen penempatan, di mana janji transparansi dan legalitas seringkali dijadikan alat untuk melakukan pelanggaran perjanjian penempatan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun minat masyarakat Indonesia untuk bekerja diluar negeri itu sangat tinggi, permasalahan dalam proses penempatan juga masih sering terjadi seperti halnya mengalami kegagalan berangkat, pelanggaran perjanjian penempatan dalam proses rekrutmen, pemotongan gaji, bahkan pemulangan secara paksa karena visa kerja yang tidak sesuai. Hal ini juga didukung oleh data dari Laporan Publikasi Data PMI Desember 2025, BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia).

Tabel Pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2025

Periode Januari - Desember 2025

**Layanan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025 (Januari-Desember)
Berdasarkan Negara/Tujuan Penempatan**

NO	NEGARA/TUJUAN PENEMPATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	Malaysia	43	59	40	42	86	21	177	34	35	201	49	69	856
2	Saudi Arabia	31	25	41	23	19	28	37	25	30	29	36	39	363
3	Cambodia	2	10	11	32	84	32	28	24	46	15	15	23	322
4	Taiwan	17	16	15	15	21	11	62	25	23	19	30	18	272
5	Turkey	2	0	1	0	0	5	11	12	67	11	12	14	135
6	United Ara Emirates	3	3	1	2	4	9	10	4	10	11	8	13	78
7	Oman	0	0	1	1	1	1	3	4	2	4	5	12	34
8	Hong Kong	6	13	2	1	3	12	14	3	16	6	6	10	92
9	Singapore	4	3	6	9	5	5	6	3	5	5	3	8	62
10	Korea Selatan	2	4	1	1	27	9	5	11	4	0	3	6	73
11	Romania	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	10
12	Macao Sar	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	5
13	Slovakia	0	1	1	1	6	3	3	0	1	1	0	3	20
14	Japan	1	3	0	6	5	0	9	4	3	0	6	3	40
15	Brunei Darussalam	3	0	2	4	3	1	4	1	1	3	0	3	25
16	Lainnya	14	41	49	13	55	35	72	27	34	65	38	19	462
	Jumlah	128	180	171	150	319	172	442	177	277	373	211	249	2.849

Gambar 1.2 Tabel Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari-Desember 2025

Sumber: Laporan Publikasi Data PMI Desember 2025, BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)

Berdasarkan Gambar 1.2 Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, total layanan pengaduan yang diterima mencapai angka 2.849 kasus. Dari jumlah tersebut, Malaysia menempati posisi tertinggi sebagai negara sumber pengaduan terbanyak dengan 856 kasus, diikuti oleh Arab Saudi dengan 363 kasus, dan Kamboja yang muncul secara signifikan di posisi ketiga dengan 322 kasus. Negara lainnya yang juga mencatatkan angka pengaduan cukup tinggi adalah Taiwan (272 kasus) dan Turki (135 kasus). Secara tren bulanan, lonjakan pengaduan tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan 442 aduan, sementara angka terendah tercatat pada bulan Januari dengan 128 aduan.

Meningkatnya jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sebagaimana tercermin dalam data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tidak dapat dilepaskan dari peran strategis Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam proses perekrutan, penempatan, hingga pelindungan PMI. P3MI menjadi aktor penghubung antara kepentingan negara, kebutuhan pasar tenaga kerja internasional, serta posisi PMI sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan. Oleh karena itu bentuk perjanjian penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan dengan pekerja perlu dianalisis efektivitasnya guna memberikan kepastian hukum dan rasa aman terhadap pekerja migran indonesia yang merupakan kelompok rentan yang sering dimanfaatkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada perjanjian penempatan yang dilakukan oleh PT Dwicitra Putra Mandiri Bali sebagai P3MI dengan CPMI dalam proses penempatan dan perlindungan PMI, dengan mengambil studi pada PT Dwicitra Putra Mandiri Bali. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana P3MI menjadi representasi penting dalam menjalankan amanat UU No. 18 Tahun 2017 di tingkat lokal, Salah satu instrumen krusial dalam perlindungan ini adalah penyusunan perjanjian penempatan yang adil dan transparan antara perusahaan dengan calon pekerja, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan perlindungan PMI secara efektif sesuai dengan tujuan hukum.

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan PMI dan P3MI umumnya berfokus pada analisis normatif peraturan perundang-undangan atau pada dampak sosial-ekonomi migrasi bagi keluarga dan daerah asal. Sejumlah kajian menelaah perlindungan pra-penempatan calon PMI dan menekankan pentingnya pelatihan, pemenuhan dokumen, serta pemberian informasi yang memadai sebagai bagian dari pencegahan kasus-kasus pelanggaran di luar negeri. Penelitian lain mengkaji perlindungan PMI pasca-penempatan, dengan menyoroti bagaimana PMI kembali ke kampung halaman, menghadapi tantangan reintegrasi, dan mengelola remitansi yang mereka hasilkan. Di sisi lain, ada pula kajian yang menyoroti penanganan PMI non-prosedural serta peran aparat penegak hukum dan imigrasi dalam menertibkan jalur penempatan ilegal. Meskipun demikian sebagian besar studi tersebut cenderung memotret PMI sebagai objek kebijakan, sementara dimensi praksis peran P3MI sebagai aktor yang sehari-hari berinteraksi dengan PMI belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif pengalaman dan narasi para pelakunya.

Identifikasi kesenjangan tersebut membuka ruang bagi penelitian kualitatif yang berupaya memahami kepatuhan P3MI dalam menempatkan PMI ke luar negeri apakah dalam praktiknya sudah mengimplementasikan apa yang diamanatkan dalam UU No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya pada perjanjian penempatan yang dilakukan oleh PT Dwicitra Putra Mandiri Bali dengan CPMI, sekaligus mengetahui faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan penempatan PMI yang dilaksanakan oleh P3MI. Berdasarkan latar belakang diatas maka diangkat judul

penelitian “IMPLEMENTASI UU NO 18 TAHUN 2017 TERHADAP PERAN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI) DALAM MENEMPATKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGRI (STUDI PADA PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA PT DWICITRA PUTRA MANDIRI BALI DENGAN PEKERJA)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang bisa teridentifikasi yakni sebagai berikut:

1. Tingginya angka penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mencapai 296.948 orang pada tahun 2025, namun masih diikuti oleh tingginya angka pengaduan kasus yang mencapai 2.849 layanan pengaduan di tahun yang sama.
2. Adanya kesenjangan (*gap*) antara regulasi perlindungan yang diatur secara komprehensif dalam UU No. 18 Tahun 2017 dengan realitas pelaksanaan perlindungan di lapangan yang masih menghadapi tantangan serius.
3. Maraknya pelanggaran perjanjian penempatan terhadap calon PMI oleh oknum tidak bertanggung jawab.
4. Kerentanan ketidakpastiaan hukum bagi calon PMI akibat penyalahgunaan atribut resmi dan janji transparansi yang dijadikan alat untuk melakukan pelanggaran perjanjian dalam proses rekrutmen.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan dalam pembahasan terhadap masalah diatas yakni terkait implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap peran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam menjalankan fungsi penempatan dan perlindungan. Penyajian data yang akan ditelaah didasarkan pada data yang diperoleh dari PT Dwicitra Putra Mandiri Bali melalui hasil observasi dan wawancara dengan pihak internal perusahaan, terhadap proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Adapun uraian pembatasan masalah yang akan diteliti nantinya adalah mengenai analisis terhadap bentuk dan substansi perjanjian penempatan yang dibuat antara PT Dwicitra Putra Mandiri Bali dengan calon PMI guna menjamin keadilan dan transparansi, bagaimana pelaksanaan peran P3MI sebagai aktor penghubung dalam memberikan perlindungan pra-penempatan dan selama penempatan sesuai standar hukum yang berlaku, Serta mengidentifikasi kendala-kendala praktis yang dihadapi perusahaan di lapangan juga upaya konkret yang dilakukan guna mengatasi hambatan dalam proses penempatan tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis dapat menyusun masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian penempatan antara PT Dwicitra Putra Mandiri Bali dengan Pekerja Migran Indonesia dalam proses penempatan PMI di luar negeri berdasarkan UU No 18 Tahun 2017?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh PT Dwicitra Putra Mandiri Bali dalam proses penempatan PMI?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sumbangan pemikiran mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap peran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), khususnya pada PT Dwicitra Putra Mandiri Bali.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perjanjian penempatan antara PT Dwicitra Putra Mandiri Bali dengan Pekerja Migran Indonesia dalam proses penempatan ke luar negeri.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh PT Dwicitra Putra Mandiri Bali dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menyumbang kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Perdata dan Ketenagakerjaan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Secara teoretis, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan pemahaman secara mendalam terkait peran strategis Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai subjek hukum yang menjalankan amanat perlindungan bagi pekerja di luar negeri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait dimensi praksis dan interaksi langsung P3MI dengan para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam permasalahan nyata di masyarakat. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, edukasi, serta literasi hukum bagi masyarakat, khususnya calon PMI, mengenai prosedur penempatan yang sah dan pentingnya transparansi dalam

perjanjian penempatan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih waspada terhadap praktik pelanggaran perjanjian atau penempatan non prosedural yang merugikan.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data empiris dan bahan evaluasi bagi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta instansi terkait dalam menyempurnakan kebijakan pengawasan terhadap P3MI.

